



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA RANCAKASUMBA KECAMATAN
SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor: 225 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA RANCAKASUMBA KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rancakasumba
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANCAKASUMBA



(ATON HARTONO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 225 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
RANCAKASUMBA KECAMATAN
SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA RANCAKASUMBA KECAMATAN
SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Yogi Gumilar	Laki – laki	1	Kp. Manirancan RT 001 RW 001
2.	Degi Sutandi	Laki – laki	2	Kp. Manirancan RT 002 RW 001
3.	Yeni Haryanti	Perempuan	3	Kp. Manirancan RT 003 RW 001
4.	Ricky Rinaldi	Laki – laki	4	Kp. Manirancan RT 001 RW 002
5.	Widi Ahmad F	Laki – laki	5	Kp. Manirancan RT 002 RW 002
6.	Erika Marlina	Perempuan	6	Kp. Manirancan RT 002 RW 002
7.	Dodo Sumarna	Laki – laki	7	Kp. Lalareun RT 001 RW 003
8.	Galih Nur O	Laki – laki	8	Kp. Lalareun RT 002 RW 003
9.	Diki Setiawan	Laki – laki	9	Kp. Lalareun RT 003 RW 003
10.	Ruby Ilham F	Laki – laki	10	Kp. Lalareun RT 001 RW 004
11.	Parizj Mardani	Laki – laki	11	Kp. Lalareun RT 002 RW 004
12.	Muhammad Dian Arif	Laki – laki	12	Kp. Lalareun RT 003 RW 004
13.	Lukman R	Laki – laki	13	Kp. Bojong waru RT 002 RW 005
14.	Ditia Nopiani	Perempuan	14	Kp. Babakan Ciparay RT 004 RW 005
15.	Usman Mustopa	Laki – laki	15	Kp. Babakan Ciparay RT 004 RW 005
16.	Lia Julia	Perempuan	16	Kp. Babakan Ciparay RT 001 RW 006
17.	Ilham Akbar	Laki – laki	17	Kp. Kantreng RT 03 RW 006
18.	Asep Abdussalam	Laki – laki	18	Kp. Kantreng RT 02 RW 006
19.	Sani Sofiyanti	Perempuan	19	Kp. Rancabeureum RT 001 RW 007
20.	Gina Sintia R	Perempuan	20	Kp. Rancabeureum RT 002 RW 007
21.	Demila Siti	Perempuan	21	Kp. Tawang Heman RT 001 RW 008
22.	Imas Nurazizah	Perempuan	22	Kp. Tawang Heman RT 002 RW 008

23.	Neneng Rohaeni	Perempuan	23	Kp. Tawang Heman RT 003 RW 008
24.	Idastiah	Perempuan	24	Kp. Sagalaherang RT 002 RW 009
25.	Hendra Permadi	Laki – laki	25	Kp. Sagalaherang RT 002 RW 009
26.	Lira Nur Halisa	Perempuan	26	Kp. Sagalaherang RT 003 RW 009
27.	Vheni Rinzani	Perempuan	27	Kp. Citoke RT 002 RW 010
28.	Dedeh Heryati	Perempuan	28	Kp. Citoke RT 002 RW 010
29.	Heni Supriatin	Perempuan	29	Kp. Koyod RT 004 RW 011
30.	M Sugih H	Laki – laki	30	Kp. Singalaya RT 002 RW 011
31.	Acep Fajar Wildani	Laki – laki	31	Kp. Bojong Gede RT 003 RW 011
32.	Hesti hasanah	Perempuan	32	Kp. Bojong Gede RT 004 RW 011
33.	Aldo Devarah Andika	Laki – laki	33	Kp. Babakan Desa RT 001 RW 012
34.	Cucu Winangsih	Perempuan	34	Kp. Bojong Rangkas RT 003 RW 012
35.	Milla Fauziah	Perempuan	35	Kp. Bojong Rangkas RT 003 RW 012
36.	Tati Mulyati	Perempuan	36	Kp. Bojong Gede Pojok RT 002 RW 013
37.	Nur Wahyuni	Perempuan	37	Kp. Bojong Gede Pojok RT 002 RW 013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANCAKASUMBA



(ATON HARTONO)